



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN PADA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan pertimbangan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, peninjauan tarif Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 410, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6437);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1139);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan

Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan No 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I

Ketentuan besaran Tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan dalam Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 22 Februari 2022

BUPATI BARITO SELATAN,



[Handwritten signature]

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 22 Februari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



[Handwritten signature]

EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA
KEPELABUHANAN PADA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 9
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA.

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

I. RETRIBUSI KEPELABUHANAN					
a. Retribusi Jasa Pemakaian Tanah dan atau Bangunan Pelabuhan :					
			Tarif	Lama	Baru
	-	Retribusi Pemakaian Tanah Pelabuhan	Rp.	5000/M ² /Thn	12.500,- /M ² /Thn
	-	Retribusi Pemakaian Bangunan Gudang Pelabuhan :			
	a.	Retribusi Pemakaian Bangunan Gedung Pelabuhan Terbuka	Rp.	500,-/M ² /Hr	1.000,-/M ² /Hr
	b.	Retribusi Pemakaian Bangunan Gedung Pelabuhan Tertutup	Rp.	1.500,-/M ² /Hr	2.000,-/M ² /Hr
	c.	Retribusi Pemakaian Gudang Pelabuhan	Rp.	2.000,-/M ² /Hr	3.000,-/M ² /Hr
b. Retribusi Jasa Sandar dan/atau Melintas Pelabuhan/ Persetujuan Berlayar/ Izin Pemanfaatan Alur Sungai Di Wilayah Kepelabuhanan/ Demaga UPTD Kecamatan :					
	-	Motor getek/ Klotok kapasitas kurang dari 5 Ton	Rp.	3.000,-	4.000,-
	-	Motor getek/ Klotok kapasitas kurang dari 5 s/d 10 Ton	Rp.	6.000,-	10.000,-
	-	Truck Air	Rp.	6.000,-	10.000,-
	-	Long Boat	Rp.	7.000,-	15.000,-
	-	Speed Boat	Rp.	7.000,-	10.000,-
	-	Kapal Tarik Rakit	Rp.	20.000,-	50.000,-
	-	Bus Air	Rp.	6.500,-	6.500,-
	-	Kapal Gandeng	Rp.	10.000,-	20.000,-

	- Kapal Tanker (LCT)	Rp	10.000,-	50.000,-
	- Tug Boat	Rp	10.000,-	50.000,-
	- Kapal Angkutan Batu Bara			
	• 200 s/d 250 feet	Rp	50.000,-	110.000,-
	• 251 s/d 300 feet	Rp	60.000,-	120.000,-
	• 301 s/d 340 feet	Rp	70.000,-	140.000,-
c.	Retribusi Jasa Pemanfaatan Areal Pelabuhan bagi Kendaraan Bermotor untuk satu Kali Masuk dan Keluar :			
	- Kendaraan Roda 4, Jeep/ Sedan/ Pick Up/st. wagon	Rp.	2.000,-/Buah	3.000,-/Buah
	- Kendaraan Roda 6	Rp.	3.000,-/Buah	10.000,- /Buah
	- Kendaraan Roda 6 dan lebih jenis Dump Truck/ Trailer	Rp.	10.000,-/Buah	15.000,-/Buah
d.	Retribusi Barang Muatan di Atas Kendaraan yang Memakai Fasilitas Pelabuhan / Dermaga			
	- Retribusi Barang Muatan	Rp.	2.000,-/Ton	10.000,- /Ton
e.	Retribusi Penumpukan Barang dan Hewan di Areal Pelabuhan / Dermaga			
	- Barang Campuran	Rp.	1.000/Ton/Hr	2.000,-/Ton/Hr
	- Semen/ Beras/ Pupuk/ Gula	Rp.	500,-/Sak/Hr	500,-/Sak/Hr
	- Kuda, Sapi Kerbau	Rp.	5.000,-/ekor/Hr	5.000,-/Ekor/Hr
	- Kambing, Rusa	Rp.	2.000,/Ekor/Hr	2.000,-/Ekor/Hr
	- Ayam, Itik, Unggas	Rp.	500,-/Ekor/Hr	500,-/Ekor/Hr
	- Mesin, Sepeda Motor	Rp	2.500,-/Unit/Hr	2.500,-/Unit/Hr
f.	Retribusi Pelayanan Jasa Pelabuhan Bagi Calon Penumpang/ Pengantar/ Penjemput untuk Satu kali Masuk dan Keluar :			
	- Pelayanan Jasa Pelabuhan Bagi Calon penumpang/ Pengantar/ Penjemput	Rp.	500,-/Orang	1.000,-/Orang


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI